



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152  
SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : 18.11/421.5/285 /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Perguruan Teladan Sei Rampah, tanggal 15 Januari 2015, tentang Membuka Program Keahlian Baru.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk membuka Program Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.  
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin operasional kepada:
- |                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah             | : SMK Swasta Teladan Sei Rampah        |
| 2. Program Keahlian         | : Teknik Sepeda Motor                  |
| 3. Alamat Sekolah           | : Jl. Medan No. 5 Kecamatan Sei Rampah |
| 4. Kecamatan                | : Sei Rampah                           |
| 5. Kabupaten                | : Serdang Bedagai                      |
| 6. Nama Yayasan/Perguruan   | : YP. Muda Teladan Sei Rampah          |
| 7. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Medan No. 5 Kecamatan Sei Rampah |
- Kedua** : SMK Swasta Teladan Sei Rampah Program Keahlian Teknik Sepeda Motor ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015.
- Ketiga** : SMK Swasta Teladan Sei Rampah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  5. Menjalankan mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;  
2. Izin Operasional SMK Swasta Teladan Sei Rampah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;  
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dalam keadaan ini melanggar pengelolaan, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepertiunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Tanggal : 25 Februari 2015

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Drs. JONI WILKER MANIK, MM  
Kepala Muda  
NIP. 19600211985011001

Tembusan Yth: 1. Bupati Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan  
3. Peninggal